



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Sudirman no 1 Padang Baru Lubuk Basung 28451 76311

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Tugas Belajar dan Izin Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. PNS dengan masa kerja minimal 2 Tahun sejak PNS
2. Sehat Jasmani dan Rohani
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang - kurangnya baik selama 2 tahun terakhir
4. Tidak sedang dalam proses dan/ atau menjalani hukuman disiplin
5. Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
6. Pendidikan sesuai dengan latar pendidikan sebelumnya atau tupoksi
7. Disetujui Kepala OPD
8. Disetujui oleh Suami/ Istri
9. Bersedia tidak mengajukan permohonan pindah dari kabupaten Agam sekurang - kurangnya 10 Tahun untuk tugas belajar dan 6 tahun untuk izin belajar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan permohonan ke Kantor BKPSDM
2. Kepala BKPSDM mendisposisikan surat permohonan ke bidang yang bersangkutan
3. Kebid yang bersangkutan menugaskan pejabat/ pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi layanan publik terkait Tubel dan Ibel
4. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi kepada pengguna layanan
5. PNS pengguna layanan datang langsung ke Kantor BKPSDM Kab. Agam

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Sudirman no 1 Padang Baru Lubuk Basung 28451 76311

Pemerintah Kab. Agam / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Kepala BKPSDM Kab. Agam